



PUTUSAN

No.234/ Pid.B/2011/ PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama lengkap : **KASINO Bin PARDI.**
Tempat lahir : Podomoro.
Umur/tgl lahir : 35 tahun / 16 Juli 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (kelas II).
- II. Nama lengkap : **SUGENG Bin KARSONO.**
Tempat lahir : Pringsewu.
Umur/tgl lahir : 42 tahun / 18 Agustus 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pringadi Kelurahan Pringsewu Utara
Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tamat).
- III. Nama lengkap : **HENDRA MARSHAL Bin ASMADI.**
Tempat lahir : Kalianda.
Umur/tgl lahir : 28 tahun / 26 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pringadi Kelurahan Pringsewu Utara.
Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK (Tamat).

IV. Nama lengkap : **SUTRISNO Als. PEYANG Bin SAIMAN.**

Tempat lahir : Pringsewu.
Umur/tgl lahir : 36 tahun / 06 November 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pringadi Kelurahan Pringsewu Utara
Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD Kelas IV.

V. Nama lengkap : **SUYATNO Als. YATNO Bin NGADI SUMARTO.**

Tempat lahir : Pringsewu.
Umur/tgl lahir : 54 tahun / Tahun 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Podomoro Kec. Pringsewu
Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SR (Tidak Tamat).

VI. Nama lengkap : **MU'IN Bin ABDUL SALAM.**

Tempat lahir : Pringsewu.
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 31 Januari 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pringadi Kelurahan Pringsewu Utara
Kec. Pringsewu Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Kelas III).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. KASINO Bin PARDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 s/d 24 Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum sejak 20 Oktober 2011 s/d 08 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 November 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 November 2011 s/d 23 Januari 2012;

Terdakwa II. SUGENG Bin KARSONO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 s/d 24 Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum sejak 20 Oktober 2011 s/d 08 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 November 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 November 2011 s/d 23 Januari 2012;

Terdakwa III. HENDRA MARSHAL Bin ASMADI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 s/d 24 Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum sejak 20 Oktober 2011 s/d 08 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 November 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 November 2011 s/d 23 Januari 2012;

Terdakwa IV. SUTRISNO Als. PEYANG Bin SAIMAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 s/d 24 Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum sejak 20 Oktober 2011 s/d 08 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 November 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 November 2011 s/d 23 Januari 2012;

Terdakwa V. SUYATNO Als. YATNO Bin NGADI SUMARTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 s/d 24 Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum sejak 20 Oktober 2011 s/d 08 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 November 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 November 2011 s/d 23 Januari 2012;

Terdakwa VI. SUYATNO Als. YATNO Bin NGADI SUMARTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2011 s/d 24 Oktober 2011 ;
- Penuntut Umum sejak 20 Oktober 2011 s/d 08 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d 24 November 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 November 2011 s/d 23 Januari 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada para terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mampu, namun di persidangan para terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. B-178/N.8.16.8.3/Ep.10/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.234/ Pen.Pid./2011/PN.KTA tanggal 26 Oktober 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.234/Pen.Pid/2011/ PN.KTA tanggal 26 Oktober 2011 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perk.PDM-67/ K.AGUNG./10.11, tertanggal 30 November 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASINO Bin PARDI bersama-sama dengan terdakwa SUGENG Bin KARSONO, terdakwa HENDRA MARSAL Bin ASMADI, Terdakwa SUTRISNO Als PEYANG Bin SAIMAN, terdakwa SUYATNO Bin NGADI SUMARTO dan Terdakwa MU'IN Bin ABDUL SALAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu rem, (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), (dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru, (dirampas untuk dimusnahkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastic, (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, para terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa I **KASINO Bin PARDI** bersama-sama terdakwa II **SUGENG Bin KARSONO**, terdakwa III **HENDRA MARSHAL Bin ASMADI**, terdakwa IV **SUTRISNO Als. YATNO Bin NGADI SUMATO** dan terdakwa VI. **MU'IN Bin ABDUL SALAM** pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa I. **KASINO Bin PARDI** yang beralamat di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi dengan menggunakan kartu remi jenis abok sebagai pencarian. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I berjalan kaki dari rumah teman terdakwa kemudian terdakwa I melewati rumah terdakwa V yang beralamat di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu lalu terdakwa I mampir ke rumah terakwa V beberapa menit kemudian datang terdakwa II bersama dengan terakwa IV kemudian para terdakwa menuju ke dapur rumah terdakwa V dan melakukan permainan judi jenis kartu abok dan lalu datang terdakwa III dan disusul terdakwa VI iukut bermain judi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tetapi kartu bergambar joker tidak digunakan, 1 (satu) orang pemain mengocok kartu setelah dikocok lalu dibagikan kepada keenam pemain masing-masing mendapat 13 (tiga belas) lembar sedangkan Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu dikletakkan di tengah kemudian Bandar membanting atau menurunkan 1 (satu) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan Bandar harus membanting kartu yang jumlahnya berada diatas atau di bawah kartu yang telah dibanting tersebut dan kartu tersebut harus memiliki gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama misalnya Bandar membanting atau menurunkan kartu bergambar 7 (tujuh) hati maka pemain yang berada di sebelah kanan Bandar harus menurunkan kartu 8 (delapan) hati atau 6 (enam) hati dan jika tidak ada maka pemain yang berada di sebelah kanan bandar harus mengambil kartu yang ada di sisa tumpukkan kartu sehingga pemain tersebut memegang 14 (empat belas) lembar kartu lalu pemain tersebut harus membuang 1 (Satu) lembar kartu yang nantinya kartu tersebut bisa diambil oleh pemain yang berada disebelahnya begitu seterusnya dan pada saat yang bersamaan para pemain harus menyusun ke-13 (tiga belas) lembar kartu yang dipegangnya sehingga nantinya kartu tersebut memiliki kombinasi berurutan besarnya angka dengan angka yang sama yang berjumlah 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar kartu atau sebaliknya dan untuk membantu menyusun kartu yang dipegang pemain dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang berada di sebelah kirinya atau langsung dari tumpukkan sisa kartu yang dibuang oleh pemain yang berada di sebelah kirinya atau langsung dari tumpukkan sisa kartu yang dibagikan pada awal permainan dan pemain dianggap menang jika berhasil menyusun ke-13 (tiga belas) kartu sesuai dengan kombinasi dan pemenang akan memperoleh uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, dan jika sampai tumpukkan sisa kartu yang dibagikan diawal permainan habis dan tidak ada pemain yang berhasil menyusun ke-13 (tiga belas) kartu yang dimilikinya maka keadaan tersebut disebut BEDU atau DRAW kemudian sekira pukul 01.30 Wib dilakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa 5 atas laporan masyarakat dan kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Pringsewu.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I **KASINO Bin PARDI** bersama-sama terdakwa II **SUGENG Bin KARSONO**, terdakwa III **HENDRA MARSHAL Bin ASMADI**, terdakwa IV **SUTRISNO Als. YATNO Bin NGADI SUMATO** dan terdakwa VI. **MU'IN Bin ABDUL SALAM** pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011, sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa I. **KASINO Bin PARDI** yang beralamat di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I berjalan kaki dari rumah teman terdakwa kemudian terdakwa I melewati rumah terdakwa V yang beralamat di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu lalu terdakwa I mampir ke rumah terdakwa V beberapa menit kemudian datang terdakwa II bersama dengan terdakwa IV kemudian para terdakwa menuju ke dapur rumah terdakwa V dan melakukan permainan judi jenis kartu abok dan lalu datang terdakwa III dan disusul terdakwa VI ikut bermain judi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut menyiapkan 2 (dua) set kartu remi tetapi kartu bergambar joker tidak digunakan, 1 (satu) orang pemain mengocok kartu setelah dikocok lalu dibagikan kepada keenam pemain masing-masing mendapat 13 (tiga belas) lembar sedangkan Bandar mendapat 14 (empat belas) kartu dan sisa kartu diletakkan di tengah kemudian Bandar membanting atau menurunkan 1 (satu) lembar kartu maka pemain yang berada di sebelah kanan Bandar harus membanting kartu yang jumlahnya berada diatas atau di bawah kartu yang telah dibanting tersebut dan kartu tersebut harus memiliki gambar yang sama misalnya Bandar membanting atau menurunkan kartu bergambar 7 (tujuh) hati maka pemain yang berada di sebelah kanan Bandar harus menurunkan kartu 8 (delapan) hati atau 6 (enam) hati dan jika tidak ada maka pemain yang berada di sebelah kanan bandar harus mengambil kartu yang ada di sisa tumpukkan kartu sehingga pemain tersebut memegang 14 (empat belas) lembar kartu lalu pemain tersebut harus membuang 1 (Satu) lembar kartu yang nantinya kartu tersebut bisa diambil oleh pemain yang berada disebelahnya begitu seterusnya dan pada saat yang bersamaan para pemain harus menyusun ke-13 (tiga belas) lembar kartu yang dipegangnya sehingga nantinya kartu tersebut memiliki kombinasi berurutan besarnya angka dengan angka yang sama yang berjumlah 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar kartu atau sebaliknya dan untuk membantu menyusun kartu yang dipegang pemain dapat mengambil kartu yang dibuang oleh pemain yang berada di sebelah kirinya atau langsung dari tumpukkan sisa kartu yang dibuang oleh pemain yang berada di sebelah kirinya atau langsung dari tumpukkan sisa kartu yang dibagikan pada awal permainan dan pemain dianggap menang jika berhasil menyusun ke-13 (tiga belas) kartu sesuai dengan kombinasi dan pemenang akan memperoleh uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, dan jika sampai tumpukkan sisa kartu yang dibagikan diawal permainan habis dan tidak ada pemain yang berhasil menyusun ke-13 (tiga belas) kartu yang dimilikinya maka keadaan tersebut disebut BEDU atau DRAW kemudian sekira pukul 01.30 Wib dilakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa 5 atas laporan masyarakat dan kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sektor Pringsewu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANGGAA.Bin ARSIL :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira jam 01.30 Wib dimana permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan di rumah terdakwa Suyatno di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu, Kab.Pringsewu ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa Suyatno dipakai main judi ;
- Bahwa, saksi bersama saksi Budi Satria dan saksi Maulana melakukan patroli di Pekon Podomoro sekira jam 01.00 Wib lalu saksi bertiga mencurigai gerak-gerik banyak orang yang yang mencurigakan keluar masuk rumah terdakwa suyatno dan setelah diamati ternyata di belakang rumah tersebut sedang bermain judi menggunakan taruhan uang dan menggunakan kartu remi sebagai alat untuk bermain judi ;
- Bahwa, pada saat itu yang berhasil diamankan para pelaku judi tersebut adalah terdakwa I Kasino Als. Dono Bin Pardi, terdakwa II Sugeng Bin Karsono, terdakwa III Hendra Marshal Bin Asmadi, terdakwa IV. Sutrisno Als. Peyang Als.Tole Bin Saiman, terdakwa V Suyatno Bin Ngadi Sumarto dan terdakwa VI. Mu'in Bin Abdul Salam dimana keenam terdakwa posisi duduknya melingkar di lantai dengan menggunakan alas ;
- Bahwa, saksi melihat ada duit dan ada kartu remi ditengah-tengah para terdakwa dan para terdakwa bermain judi kartu remi tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut para terdakwa pemilik rumah mendapatkan uang dari permainan judi tersebut sebagai uang kebersihan ;
- Bahwa, setiap kali bermain uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing para terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengetahuinya;

2. Saksi BUDI SATRIA Bin SUCHARI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, saksi sebagai anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekira jam 01.30 Wib dimana permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan di rumah terdakwa Suyatno di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu, Kab.Pringsewu ;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa Suyatno dipakai main judi ;
- Bahwa, saksi bersama saksi Angga A.Bin Arsil dan saksi Maulana melakukan patroli di Pekon Podomoro sekira jam 01.00 Wib lalu saksi bertiga mencurigai gerak-gerik banyak orang yang yang mencurigakan keluar masuk rumah terdakwa suyatno dan setelah diamati ternyata di belakang rumah tersebut sedang bermain judi menggunakan taruhan uang dan menggunakan kartu remi sebagai alat untuk bermain judi ;
- Bahwa, pada saat itu yang berhasil diamankan para pelaku judi tersebut adalah terdakwa I Kasino Als. Dono Bin Pardi, terdakwa II Sugeng Bin Karsono, terdakwa III Hendra Marshal Bin Asmadi, terdakwa IV. Sutrisno Als. Peyang Als.Tole Bin Saiman, terdakwa V Suyatno Bin Ngadi Sumarto dan terdakwa VI. Mu'in Bin Abdul Salam dimana keenam terdakwa posisi duduknya melingkar di lantai dengan menggunakan alas ;
- Bahwa, saksi melihat ada duit dan ada kartu remi ditengah-tengah para terdakwa dan para terdakwa bermain judi kartu remi tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut para terdakwa pemilik rumah mendapatkan uang dari permainan judi tersebut sebagai uang kebersihan ;
- Bahwa, setiap kali bermain uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing para terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat penangkapan ke-5 orang terdakwa sedang bermain judi kecuali terdakwa Suyanto pada saat itu sedang tiduran dan bersembunyi di kamar dibawah tempat tidur ;
- Bahwa, pada saat itu ada 2 (dua) kartu remi yang digunakan para terdakwa untuk main judi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I. **KASINO Bin PARDI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, terdakwa bermain judi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Sugeng, Heendra Marshal Bin Asmadi, Mu'in dan Sutrisno ;
- Bahwa, permainan judi kartu remi terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 dan para terdakwa tertangkap tangan ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tersebut di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa, cara bermain judi kartu remi tersebut mula-mula disiapkan 2 (dua) set kartu remi namun untuk kartu bergambar joker tidak digunakan kemudian satu orang pemain mengocok kartu tersebut setelah itu dibagikan satu-satu lembar secara bergiliran kepada kelima pemain sampai kemudian tiap pemain memperoleh 13 (tiga belas) sedangkan untuk bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah ;
- Bahwa, ada uang kebersihan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa suyatno ;
- Bahwa, para terdakwa iseng-iseng namun kelamaan menjadi kebiasaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa, apabila menang uang hasil main judi dipergunakan untuk membeli makanan saja ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II.

SUGENG Bin KARSONO yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, terdakwa bermain judi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Kasino, Heendra Marshal Bin Asmadi, Mu'in dan Sutrisno ;
- Bahwa, permainan judi kartu remi terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 dan para terdakwa tertangkap tangan ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tersebut di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa, cara bermain judi kartu remi tersebut mula-mula disiapkan 2 (dua) set kartu remi namun untuk kartu bergambar joker tidak digunakan kemudian satu orang pemain mengocok kartu tersebut setelah itu dibagikan satu-satu lembar secara bergiliran kepada kelima pemain sampai kemudian tiap pemain memperoleh 13 (tiga belas) sedangkan untuk bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah ;
- Bahwa, ada uang kebersihan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa suyatno ;
- Bahwa, para terdakwa iseng-iseng namun kelamaan menjadi kebiasaan ;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa, apabila menang uang hasil main judi dipergunakan untuk membeli makanan saja ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa III. **HENDRA MARSHAL Bin ASMADI**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, terdakwa bermain judi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Kasino, Sugeng, Mu'in dan Sutrisno ;
- Bahwa, permainan judi kartu remi terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 dan para terdakwa tertangkap tangan ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tersebut di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa, cara bermain judi kartu remi tersebut mula-mula disiapkan 2 (dua) set kartu remi namun untuk kartu bergambar joker tidak digunakan kemudian satu orang pemain mengocok kartu tersebut setelah itu dibagikan satu-satu lembar secara bergiliran kepada kelima pemain sampai kemudian tiap pemain memperoleh 13 (tiga belas) sedangkan untuk bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah ;
- Bahwa, ada uang kebersihan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa suyatno ;
- Bahwa, para terdakwa iseng-iseng namun kelamaan menjadi kebiasaan ;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa, apabila menang uang hasil main judi dipergunakan untuk membeli makanan saja ;
- Bahwa, terdakwa bermain kartu judi remi di rumah terdakwa suyatno sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa IV. **SUTRISNO Als. PEYANG Bin SAIMAN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bermain judi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Kasino, Sugeng, Hendra Marshal Bin Asmadi, dan Mu'in ;
- Bahwa, permainan judi kartu remi terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 dan para terdakwa tertangkap tangan ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tersebut di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa, cara bermain judi kartu remi tersebut mula-mula disiapkan 2 (dua) set kartu remi namun untuk kartu bergambar joker tidak digunakan kemudian satu orang pemain mengocok kartu tersebut setelah itu dibagikan satu-satu lembar secara bergiliran kepada kelima pemain sampai kemudian tiap pemain memperoleh 13 (tiga belas) sedangkan untuk bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah ;
- Bahwa, ada uang kebersihan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa suyatno ;
- Bahwa, para terdakwa iseng-iseng namun kelamaan menjadi kebiasaan ;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa, apabila menang uang hasil main judi dipergunakan untuk membeli makanan saja ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa V. **SUYATNO Bin NGADI SUMARTO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, ada 5 orang yang bermain judi bersama yaitu Kasino, Sugeng, Hendra Marshal Bin Asmadi, Mu'in dan Sutrisno ;
- Bahwa, permainan judi kartu remi terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 dan para terdakwa tertangkap tangan ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tersebut di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara bermain judi kartu remi tersebut mula-mula disiapkan 2 (dua) set kartu remi namun untuk kartu bergambar joker tidak digunakan kemudian satu orang pemain mengocok kartu tersebut setelah itu dibagikan satu-satu lembar secara bergiliran kepada kelima pemain sampai kemudian tiap pemain memperoleh 13 (tiga belas) sedangkan untuk bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah ;
- Bahwa, ada uang kebersihan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa suyatno ;
- Bahwa, para terdakwa iseng-iseng namun kelamaan menjadi kebiasaan ;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa, apabila menang uang hasil main judi dipergunakan untuk membeli makanan saja ;
- Bahwa, main judi dirumah terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa VI. **MU'IN Bin ABDUL SALAM**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa, terdakwa bermain judi bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Kasino, Sugeng, Hendra Marshal Bin Asmadi, dan Sutrisno ;
- Bahwa, permainan judi kartu remi terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 dan para terdakwa tertangkap tangan ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tersebut di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa, cara bermain judi kartu remi tersebut mula-mula disiapkan 2 (dua) set kartu remi namun untuk kartu bergambar joker tidak digunakan kemudian satu orang pemain mengocok kartu tersebut setelah itu dibagikan satu-satu lembar secara bergiliran kepada kelima pemain sampai kemudian tiap pemain memperoleh 13 (tiga belas) sedangkan untuk bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada uang kebersihan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa suyatno ;
- Bahwa, para terdakwa iseng-iseng namun kelamaan menjadi kebiasaan ;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa, apabila menang uang hasil main judi dipergunakan untuk membeli makanan saja ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 2 (dua) set kartu remi warna biru ;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ;
- 1 (satu) buah karung plastic ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, ada 5 orang yang bermain judi bersama yaitu Kasino, Sugeng, Hendra Marshal Bin Asmadi, Mu'in dan Sutrisno ;
- Bahwa, permainan judi kartu remi terjadi pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 dan para terdakwa tertangkap tangan ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi tersebut di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi ;
- Bahwa, cara bermain judi kartu remi tersebut mula-mula disiapkan 2 (dua) set kartu remi namun untuk kartu bergambar joker tidak digunakan kemudian satu orang pemain mengocok kartu tersebut setelah itu dibagikan satu-satu lembar secara bergiliran kepada kelima pemain sampai kemudian tiap pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh 13 (tiga belas) sedangkan untuk bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu dan sisanya diletakkan ditengah ;

- Bahwa, ada uang kebersihan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) diberikan kepada pemilik rumah yaitu terdakwa suyatno ;
- Bahwa, para terdakwa iseng-iseng namun kelamaan menjadi kebiasaan ;
- Bahwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa, apabila menang uang hasil main judi dipergunakan untuk membeli makanan saja ;
- Bahwa, main judi dirumah terdakwa suyatno sudah lebih dari 4 (empat) kali ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan yang terbukti dalam hal ini yang terbukti adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu ;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I **KASINO Bin PARDI** bersama-sama terdakwa II **SUGENG Bin KARSONO**, terdakwa III **HENDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSHAL Bin ASMADI, terdakwa IV **SUTRISNO Als. YATNO Bin NGADI SUMATO**, terdakwa V. **SUYATNO Als. YATNO Bin NGADI SUMARTO**, dan terdakwa VI. **MU'IN Bin ABDUL SALAM** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara alternative maka akan dibuktikan salah satu sub unsure yang sesuai dengan fakta dipersidangan. Dan bila salah satu sub unsure telah terbukti maka terbukti pula unsure ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa terdakwa I **KASINO Bin PARDI** bersama-sama terdakwa II **SUGENG Bin KARSONO**, terdakwa III **HENDRA MARSHAL Bin ASMADI**, terdakwa IV **SUTRISNO Als. YATNO Bin NGADI SUMATO**, terdakwa V. **SUYATNO Als. YATNO Bin NGADI SUMARTO** dan terdakwa VI. **MU'IN Bin ABDUL SALAM** hari rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekira jam 23.00 para terdakwa tertangkap tangan bermain judi jenis kartu remi di dapur rumah terdakwa Suyatno yang terletak di Pekon Podomoro Kec.Pringsewu Kab.Pringsewu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan iseng-iseng bermain judi jenis kartu remi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Angga dan saksi Budi Satria yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada waktu melakukan patroli di Pekon Podomoro sekira jam 01.00 Wib para saksi berdua tersebut mencurigai gerak-gerik banyak orang yang mencurigakan keluar masuk rumah terdakwa Suyatno Als. Yanto setelah diamati ternyata di belakang rumah tersebut sedang bermain judi menggunakan taruhan uang dan menggunakan kartu remi sebagai alat untuk bermain judi. Jadi pengertian di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dalam pengertian unsure ini termasuk di dalamnya dapur. Dan ada dari beberapa terdakwa yang mengakui sudah beberapa kali main judi kartu remi di rumah terdakwa Suyatno Als. Yanto tersebut. Bahwa, para terdakwa bermain judi jenis kartu remi tidak ada izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian, dengan demikian unsur turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pembesar yang berwenang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka menurut Majelis para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak moral masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I KASINO Bin PARDI, terdakwa II SUGENG Bin KARSONO, terdakwa III HENDRA MARSHAL Bin ASMADI, terdakwa IV SUTRISNO Als. YATNO Bin NGADI SUMATO, terdakwa V. SUYATNO Als. YATNO Bin NGADI SUMARTO, dan terdakwa VI. MU'IN Bin ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Uang sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) set kartu remi warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ;
- 1 (satu) buah karung plastic ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **30 November 2011** oleh kami **HARUNO PATRIADI, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, SH** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **H. ZAINAL HUSIN, SH., MH**. Penitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ARY RACHMAT K, SH**. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

dto.

HAKIM KETUA

dto.

DANANG UTARYO, SH

HARUNO PATRIADI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto.

TATAP U.SITUNGKIR, SH.

PANITERA

dto

H. ZAINAL HUSIN, SH., MH